

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), karena manusia hidup secara berkelompok atau bermasyarakat. Sebab untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan manusia yang lain. Contoh sederhana yang dapat dilihat yaitu bahwa seseorang untuk bisa melahirkan membutuhkan orang lain seperti dokter, bidan, atau tenaga medis lainnya untuk bisa melangsungkan proses persalinan.

Interaksi sosial sangat diperlukan didalam kehidupan yang bermasyarakat. Karena interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang dilakukan makhluk hidup. Terjadinya interaksi sosial dimulai pada saat bertemu, berjabat tangan, saling berbicara. Interaksi sosial tidak selalu berjalan dengan baik. Pertentangan atau kontradiksi selalu timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, perbedaan pendapat atau bahkan perbedaan kepentingan menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah tersebut.

Hidup pada hakikatnya merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada umatnya, sehingga perlu dipertahankan oleh semua orang. HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada dimuka bumi. Apabila seseorang menghilangkan nyawa seseorang berarti orang tersebut telah menghilangkan kehidupan yang ada pada diri seseorang.

Manusia dapat dikatakan juga sebagai makhluk hidup yang terbatas. Mulai dari ia dilahirkan, dididik, tumbuh dan berkembang hingga menuju kematian. Kematian tiap orang tentu saja berbeda, baik dari segi penyebab, cara, waktu dan hal lainnya.

Tindak pidana kejahatan semakin marak terjadi seperti kejahatan pembunuhan, pencurian, terorisme dan hal sebagainya. Kejahatan tersebut mengalami peningkatan dan berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun berikutnya. Ada berbagai faktor-faktor yang disebabkan oleh adanya kejahatan, seperti kemiskinan, dendam, dan lain sebagainya. Terdapat pula faktor kemakmuran yang disebabkan dari kejahatan. Misalnya kejahatan korupsi. Korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tetapi oleh kenyataan bahwa individu yang melakukan korupsi secara ekonomi telah mapan, namun karena adanya peluang atau kesempatan sehingga pelaku melakukan hal tersebut¹.

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan². Kejahatan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan korban bahkan masyarakat sekitar. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok.

Tindak pidana yang melanggar hak untuk hidup semakin marak terjadi seperti pembunuhan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pembunuhan

¹ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

yang dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut data Badan Pusat Statistik jumlah angka kejahatan meningkat. Hal ini dimuat berdasarkan angka kejadian kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016. Badan pusat statistik berdasarkan data yang diterima dari Polisi Republik Indonesia menyebutkan bahwa selama periode 2014-2015 jumlah kejadian kejahatan atau kriminalitas berfluktuasi. Jumlah kejadian kejahatan crime total pada tahun 2014 sebanyak 325.317, pada tahun 2015 meningkat sebanyak 352.936 kasus. Sementara itu, orang yang beresiko terkena tindak kejahatan crime rate setiap 100.000 penduduk diperkirakan sebanyak 140 orang pada tahun 2013, 131 orang pada tahun 2014, dan 140 orang pada tahun 2015³.

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan luar biasa atau biasa di kenal dengan istilah *extra ordinary crime*. Menjadi suatu akar permasalahan karena telah dihilangkannya nyawa orang lain yang sering terjadi pada suatu negara. Pembunuhan termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan karena telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena telah menghilangkan hak yang melekat pada diri seseorang yaitu hak untuk hidup. Terjadinya pembunuhan dilatarbelakangi dengan berbagai hal yang sangat bervariasi. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan kriminal dengan maksud menghilangkan nyawa seseorang. Pada hakikatnya Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya⁴.

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2016 (Katalog : 4401002)*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm. 19.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 A. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Secara tegas dapat dikatakan bahwa seseorang tidak berhak merampas dan/atau menghilangkan jiwa ataupun nyawa orang lain. Sangat dilarang bagi seseorang untuk membunuh orang lain atau merampas nyawa orang lain, sehingga sudah sewajarnya masyarakat melindungi nyawa warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan mengancam pelakunya dengan memberikan hukuman yang sangat berat.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembunuhan terbagi ke dalam beberapa pasal yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350, terdapat pembunuhan biasa dan pembunuhan yang di rencanakan. Pembunuhan yang direncanakan hukumannya lebih berat daripada pembunuhan biasa yaitu pidana penjara 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup.

Hakim di dalam praktiknya sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan persoalan yang ada, penyelesaian tersebut didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif⁶. Pada proses pengambilan keputusan, para hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan. Kebebasan dan kemandirian seorang hakim berarti hakim harus mandiri dan bebas dalam mengambil keputusan di dalam perkara yang dihadapkan kepadanya berdasarkan keadilan, hati nurani dan fakta-fakta persidangan⁷.

Didalam proses mengadili putusan hakim sangat di perlukan. Dari pernyataan tersebut di dalamnya terdapat nilai-nilai yaitu seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun di samping itu, hakim tidak dapat

⁵ Eko Hariyanto, 2014, *Memahami Pembunuhan*, Jakarta: Buku Kompas, hlm. 11.

⁶ Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

⁷ Dahlan Sinaga, 2018, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Nusa Media, hlm. 204.

semena-mena menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai faktor yang menjadi pertimbangan hakim. Didalam proses mengadili, perasaan ataupun hati nurani dapat menjadi ukuran ketika menjatuhkan berat ringannya pidana, bukan hanya dengan olah pikir serta penalaran.

Kasus yang dapat menjadi pertimbangan hakim sebagai contoh adalah terdapat 2 (dua) kasus pembunuhan. Pertama, seorang perempuan yang sedang hamil ketahuan mencuri disuatu toko kemudian ia tertangkap basah karena pembeli yang ada di toko tersebut melihat perempuan tersebut memasukkan makanan ke dalam tasnya, sehingga ia langsung membunuh pelayan yang ketepatan ada di samping perempuan tersebut. Kedua, seorang pria yang melakukan pembunuhan terhadap temannya karena sudah lama memendam kebencian. Kedua kasus tersebut ditangkap pihak yang berwajib dan dibawa ke pengadilan. Namun, meskipun kedua pelaku tersebut telah melakukan kejahatan yang sama tetapi hukuman yang diberikan oleh hakim berbeda. Dimana, perempuan tersebut mencuri karena kelaparan dan untuk mempertahankan bayi yang ada dalam kandungannya yaitu hak untuk hidup, sedangkan pria tersebut membunuh karena adanya rasa dendam terhadap temannya. Maka dari kedua kasus tersebut, hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan. Di sini hakim menggunakan dasar hukum dan pedoman lainnya, tidak terkecuali melihat juga dari hati nuraninya yakni dari segi keadaan pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penulisan hukum dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Apa saja hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum pidana dan menambah wawasan bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum serta pengembangan ilmu hukum mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik penelitian yang digunakan untuk memperoleh bahan dan data yang diperlukan, sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut ini dipaparkan metode penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan dengan metode kualitatif menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks⁸. Proses riset kualitatif melibatkan berbagai pertanyaan dan prosedur yang harus dilakukan⁹. Untuk

⁸Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penelitian Karya Hukum*, Semarang: Hukum Soegijapranata (tidak diterbitkan), hlm. 50.

⁹ H. Engkus Kuswarno, 2010, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 1.

membuat kesimpulan akhir maka harus terkumpul data dan informasi berdasarkan studi kepustakaan maupun lapangan. Penelitian ini mengkonstruksikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini berisi gambaran dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan/atau penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Hasil gambaran tersebut dianalisis dengan menggunakan teori hukum, perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang relevan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Adapun elemen penelitian yang diteliti ialah:

- a. Kasus No 530/Pid.B/2020/PN.Smg
- b. Kasus No 466/Pid.B/2019/PN.Smg
- c. Kasus No78/Pid.B/2016/PN.Smg

4. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian data di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dari berbagai literatur dan perundang-undangan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini bersumber dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Peneliti lainnya yang relevan dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut berupa skripsi, jurnal, buku, pendapat para ahli, dan website yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum dapat

memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti jika dibutuhkan saat penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dengan narasumber. Wawancara dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Pertanyaan diberikan oleh pihak pewawancara, sementara pihak yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Peneliti akan melakukan tanya jawab dan/atau wawancara dengan 1 (satu) orang Hakim yang memutus perkara yang diangkat sebagai objek penelitian atau Hakim yang ditunjuk untuk menjadi narasumber oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara akan diolah kemudian disajikan. Data yang relevan dan dapat menjawab perumusan masalah akan digunakan dan data yang tidak relevan tidak akan digunakan. Setelah proses pengolahan data selesai, data yang relevan akan melalui proses *editing*. Proses *editing* dilakukan dengan proses seleksi dan koreksi data¹⁰.

Setelah proses *editing* selesai, data tersebut akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dilakukan analisis.

¹⁰ Ida Samidah dan Dahrizal, 2014, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 19.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Metode analisis ini tidak menggunakan bantuan hitungan matematis dan angka statistik. Hal ini disebabkan karena hasil studi kepustakaan dan wawancara akan menghasilkan data dan informasi yang tidak dapat dihitung secara matematis. Data yang diperoleh dianalisis sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Analisis isi (*content analysis*) adalah analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari elemen penelitian.

Setelah selesai dianalisis, data akan disusun secara runtut dan sistematis, bab per bab dan dilaporkan sebagai hasil penelitian berbentuk skripsi.

F. Rencana Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah rancangan sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Rencana Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi pengertian pertimbangan, hal-hal yang dimuat dalam pertimbangan, pengertian hakim, peran hakim, tugas dan kewenangan hakim, bentuk-bentuk putusan hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, jenis-jenis pidana, teori pemidanaan, tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, bentuk-bentuk

penyertaan, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pembunuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi Profil Pengadilan Negeri Semarang, Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, dan hambatan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi Simpulan dan Saran Peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

